



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : **MAKLON IMBURI Alias MAKLON;**-----
Tempat Lahir : Raisei;-----
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 21 Agustus 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kampung Torey. Distrik Raisei,
Kabupaten Manokwari;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-30/T.1.12/Ep.2/01/2018 tertanggal 19 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 30 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 13 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pen.Pid./2016/PN.Mnk. tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-02/T.1.12/Ep.2/01/2018 tertanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa **MAKLON IMBURI Alias MAKLON** telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAKLON IMBURI Alias MAKLON** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa **MAKLON IMBURI Alias MAKLON** biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban Anthon A. Mansawan;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-02/Ep.2/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018, yang pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

Bahwa ia Terdakwa Maklon Imburi Alias Maklon bersama Saksi Elvis Imburi Alias Elvis (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Raisei, Distrik Raisei, Kabupaten Teluk

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 2 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Dimuka umum telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Anthon A. Mansawan sedang mengemudikan sepeda motornya membonceng Saksi Tiur Marlina Mansawan melintas di Jalan Raya Raisei tiba-tiba ada seorang anak kecil menyeberang jalan karena posisi sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Anthon A. Mansawan sudah dekat sehingga tidak dapat menghindari anak tersebut hingga anak itu tersenggol yang membuat sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke jalan;-----
- Bahwa ketika Saksi Anthon A. Mansawan yang terjatuh hendak berdiri tiba-tiba datang Terdakwa yaitu orang tua dari anak kecil yang tersenggol tersebut dan langsung memukul dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang lalu karena ada orang yang meleraikan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya namun saat Saksi Anthon A. Mansawan hendak kembali berdiri tiba-tiba datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan langsung memukul kembali Saksi Anthon A. Mansawan dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala berulang-ulang hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke tanah dan tidak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis tersebut Saksi Anthon A. Mansawan mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut serta bagian kepala terasa sakit;-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama Nomor : 445/VER/30/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Denny Worabay, NIP 198608282014121002 menerangkan bahwa :-----
 1. Pada bagian kepala kanan belakang tampak memar oedem/pembengkakan ukuran 5x5 cm dan nyeri;-----
 2. Pada rahang kanan terdapat luka lecet dasar kulit dengan diameter 0,5 x 0,5 cm;-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa memar dan bengkak serta luka lecet disebabkan oleh benda tumpul dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut bagi pasien;-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa Maklon Imburi Alias Maklon bersama Saksi Elvis Imburi Alias Elvis (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Raisei, Distrik Raisei, Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Dimuka umum telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Anthon A. Mansawan sedang mengemudikan sepeda motornya membonceng Saksi Tiur Marlina Mansawan melintas di Jalan Raya Raisei tiba-tiba ada seorang anak kecil menyeberang jalan karena posisi sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Anthon A. Mansawan sudah dekat sehingga tidak dapat menghindari anak tersebut hingga anak itu tersenggol yang membuat sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke jalan;-----
- Bahwa ketika Saksi Anthon A. Mansawan yang terjatuh hendak berdiri tiba-tiba datang Terdakwa yaitu orang tua dari anak kecil yang tersenggol tersebut dan langsung memukul dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang lalu karena ada orang yang meleraikan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya namun saat Saksi Anthon A. Mansawan hendak kembali berdiri tiba-tiba datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan langsung memukul kembali Saksi Anthon A. Mansawan dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala berulang-ulang hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke tanah dan tidak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis tersebut Saksi Anthon A. Mansawan mengalami pendarahan pada bagian

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan mulut serta bagian kepala terasa sakit;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama Nomor : 445/VER/30/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Denny Worabay, NIP 198608282014121002 menerangkan bahwa :-----

1. Pada bagian kepala kanan belakang tampak memar oedem/pembengkakan ukuran 5x5 cm dan nyeri;-----
2. Pada rahang kanan terdapat luka lecet dasar kulit dengan diameter 0,5 x 0,5 cm;-----

Dengan kesimpulan bahwa memar dan bengkak serta luka lecet disebabkan oleh benda tumpul dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut bagi pasien;-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing bernama : Saksi **Elvis Imburi Alias Elvis** yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama, Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan juga anak Terdakwa yang masih kecil baru pulang dari kebun berjalan kaki melewati pinggir jalan, lalu anak Terdakwa tiba-tiba menyeberang jalan, dan saat itu lewat sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan membonceng Saksi Tiur, oleh karena sudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak Terdakwa tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ;-----
- Bahwa ketika Saksi Anthon A. Mansawan yang terjatuh hendak berdiri tiba-tiba datang Terdakwa yaitu orang tua dari anak kecil yang tersenggol tersebut dan langsung memukul dengan kepala tangan yang terkepal kuat

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 5 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah bagian muka dan bagian kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang lalu karena ada orang yang meleraikan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya namun saat Saksi Anthon A. Mansawan hendak kembali berdiri tiba-tiba datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan langsung memukul kebalikan Saksi Anthon A. Mansawan dengan kepalan tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala berulang-ulang hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke tanah dan tidak dapat melakukan perlawanan;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis tersebut Saksi Anthon A. Mansawan mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut serta bagian kepala terasa sakit;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah meminta maaf pada Saksi Anthon A. Mansawan dan Saksi Anthon A. Mansawan telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa telah menyerahkan bantuan pengobatan kepada Saksi Anthon A. Mansawan;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi lagi di persidangan yakni **.Anthon A. Mansawan, 2.Tiur Marlina Mansawan, 3.Afri C.E. Doom, 4.Mimi Sawiki, dan 5.Seluk Auparay**, namun Para Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak datang menghadap di persidangan oleh karena jauh tempat tinggalnya dan tidak ada biaya akomodasi, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa maka keterangan Para Saksi sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi ANTHON A. MANSAWAN** :-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama Saksi telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dengan kepalan tangan yang terkepal kuat ke bagian muka dan kepala Saksi berulang-ulang yang membuat Saksi tak berdaya dan tak dapat melakukan perlawanan;-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan tersebut timbul luka pada bagian muka dan kepala Saksi sehingga Saksi harus dirawat di Rumah Sakit;-----
- Bahwa Saksi menyadari Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Saksi yang mengemudikan sepeda motor telah menabrak anak Terdakwa yang masih kecil saat anak tersebut menyeberang jalan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama melakukan pemukulan kepada Saksi adalah Terdakwa sehingga Saksi terjatuh ke jalan setelah itu datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis memukul kembali Saksi hingga Saksi terjatuh lagi;-----
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi telah menerima etiked baik Terdakwa berupa bantuan biaya pengobatan kepada Saksi untuk perawatan Saksi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi TIUR MARLINA MANSAWAN :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama Saksi dibonceng oleh Saksi Anthon A. Mansawan menggunakan sepeda motor dan tiba-tiba ada anak kecil yang menyeberang jalan, oleh Karen asudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak kecil tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh;-----
- Bahwa tiba-tiba Saksi Anthon A. Mansawan telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dengan kepalan tangan yang terkepal kuat ke bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang yang membuat Saksi Anthon A. Mansawan tak berdaya dan tak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat kekerasan tersebut timbul luka pada bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan sehingga Saksi Anthon A. Mansawan harus dirawat di Rumah Sakit;-----
- Bahwa Saksi menyadari Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi Anthon A. Mansawan karena Saksi Anthon A. Mansawan yang mengemudikan sepeda motor telah menabrak anak

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 7 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masih kecil saat anak Terdakwa tersebut menyeberang jalan;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama melakukan pemukulan kepada Saksi Anthon A. Mansawan adalah Terdakwa sehingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke jalan setelah itu datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis memukul kembali Saksi Anthon A. Mansawan hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh lagi;-----
- Bahwa Saksi Anthon A. Mansawan telah memaafkan perbuatan Terdakwadan telah menerima etiked baik Terdakwa berupa bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Anthon A. Mansawan untuk perawatan Saksi Anthon A. Mansawan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi AFRI C.E. DOOM :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama Saksi Anthon A. Mansawan membonceng seorang perempuan menggunakan sepeda motor, dan tiba-tiba ada anak kecil yang menyeberang jalan, oleh Karen asudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak kecil tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh;-----
- Bahwa Saksi melihat tiba-tiba Saksi Anthon A. Mansawan telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dengan kepalan tangan yang terkepal kuat ke bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang yang membuat Saksi Anthon A. Mansawan tak berdaya dan tak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat kekerasan tersebut timbul luka pada bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan sehingga Saksi Anthon A. Mansawan harus dirawat di Rumah Sakit;-----
- Bahwa Saksi menyadari Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi Anthon A. Mansawan karena Saksi Anthon A. Mansawan yang mengemudikan sepeda motor telah menabrak anak Terdakwa yang masih kecil saat anak Terdakwa tersebut menyeberang jalan;-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 8 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama melakukan pemukulan kepada Saksi Anthon A. Mansawan adalah Terdakwa sehingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke jalan setelah itu datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis memukul kembali Saksi Anthon A. Mansawan hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh lagi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

4. Saksi **MIMI SAWIKI** :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama Saksi Anthon A. Mansawan membonceng seorang perempuan menggunakan sepeda motor, dan tiba-tiba ada anak kecil yang menyeberang jalan, oleh Karen asudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak kecil tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh;-----
- Bahwa Saksi melihat tiba-tiba Saksi Anthon A. Mansawan telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dengan kepalan tangan yang terkepal kuat ke bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang yang membuat Saksi Anthon A. Mansawan tak berdaya dan tak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat kekerasan tersebut timbul luka pada bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan sehingga Saksi Anthon A. Mansawan harus dirawat di Rumah Sakit;-----
- Bahwa Saksi menyadari Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi Anthon A. Mansawan karena Saksi Anthon A. Mansawan yang mengemudikan sepeda motor telah menabrak anak Terdakwa yang masih kecil saat anak Terdakwa tersebut menyeberang jalan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama melakukan pemukulan kepada Saksi Anthon A. Mansawan adalah Terdakwa sehingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke jalan setelah itu datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis memukul kembali Saksi Anthon A. Mansawan hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh lagi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

5. Saksi **SELUK AUPARAY** :-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 9 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama Saksi Anthon A. Mansawan membonceng seorang perempuan menggunakan sepeda motor, dan tiba-tiba ada anak kecil yang menyeberang jalan, oleh Karen asudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak kecil tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh;-----
- Bahwa Saksi melihat tiba-tiba Saksi Anthon A. Mansawan telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang yang membuat Saksi Anthon A. Mansawan tak berdaya dan tak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat kekerasan tersebut timbul luka pada bagian muka dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan sehingga Saksi Anthon A. Mansawan harus dirawat di Rumah Sakit;-----
- Bahwa Saksi menyadari Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi Anthon A. Mansawan karena Saksi Anthon A. Mansawan yang mengemudikan sepeda motor telah menabrak anak Terdakwa yang masih kecil saat anak Terdakwa tersebut menyeberang jalan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama melakukan pemukulan kepada Saksi Anthon A. Mansawan adalah Terdakwa sehingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke jalan setelah itu datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis memukul kembali Saksi Anthon A. Mansawan hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh lagi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa Maklon Imburi Alias Maklon** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama, Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan juga anak Terdakwa yang masih kecil baru pulang dari kebun berjalan kaki melewati pinggir jalan, lalu anak Terdakwa tiba-tiba menyeberang jalan, dan saat itu lewat sepeda

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 10 dari 18 hal



motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan membonceng Saksi Tiur, oleh karena sudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak Terdakwa tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ;-----

- Bahwa ketika Saksi Anthon A. Mansawan yang terjatuh hendak berdiri tiba-tiba datang Terdakwa yaitu orang tua dari anak kecil yang tersenggol tersebut dan langsung memukul dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang lalu karena ada orang yang meleraai akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya namun saat Saksi Anthon A. Mansawan hendak kembali berdiri tiba-tiba datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan langsung memukul kebalik Saksi Anthon A. Mansawan dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala berulang-ulang hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke tanah dan tidak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis tersebut Saksi Anthon A. Mansawan mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut serta bagian kepala terasa sakit;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis telah meminta maaf pada Saksi Anthon A. Mansawan dan Saksi Anthon A. Mansawan telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa telah menyerahkan bantuan pengobatan kepada Saksi Anthon A. Mansawan;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **Saksi Elvis Imburi, dan juga keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah yakni 1.Anthon A. Mansawan, 2.Tiur Marlina Mansawan, 3.Afri C.E. Doom, 4.Mimi Sawiki, dan 5.Seluk Auparay**, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama, Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan juga anak Terdakwa yang masih kecil baru pulang dari kebun berjalan kaki melewati pinggir jalan, lalu anak Terdakwa tiba-tiba menyeberang jalan, dan saat itu lewat sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan membonceng Saksi Tiur, oleh karena sudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak Terdakwa tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ;-----
- Bahwa ketika Saksi Anthon A. Mansawan yang terjatuh hendak berdiri tiba-tiba datang Terdakwa yaitu orang tua dari anak kecil yang tersenggol tersebut dan langsung memukul dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang lalu karena ada orang yang meleraikan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya namun saat Saksi Anthon A. Mansawan hendak kembali berdiri tiba-tiba datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan langsung memukul kembali Saksi Anthon A. Mansawan dengan kepala tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala berulang-ulang hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke tanah dan tidak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis tersebut Saksi Anthon A. Mansawan mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut serta bagian kepala terasa sakit;-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama Nomor : 445/VER/30/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Denny Worabay, NIP 198608282014121002 menerangkan bahwa 1. Pada bagian kepala kanan belakang tampak memar oedem/pembengkakan ukuran 5x5 cm dan nyeri, 2. Pada rahang kanan terdapat luka lecet dasar kulit dengan diameter 0,5 x 0,5 cm, Dengan kesimpulan bahwa memar dan bengkak serta luka lecet disebabkan oleh benda tumpul dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut bagi pasien;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 12 dari 18 hal



didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, yang bila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan terang-terangan di muka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Maklon Imburi Alias Maklon yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Maklon Imburi Alias Maklon ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 13 dari 18 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **“Dengan terang-terangan dimuka umum”**;-----

Menimbang, bahwa unsur “Dengan terang-terangan di muka umum”, artinya perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat melewatinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Elvis Imburi Alias Elvis melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama, yang adalah merupakan tempat umum atau tempat masyarakat biasa melintas yang bila melewati tempat tersebut pasti akan melihat kejadian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Dengan terang-terangan dimuka umum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;-----

Menimbang, bahwa elemen **“Dengan tenaga bersama-sama”**, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*), dimana kesengajaan tersebut adalah untuk menggunakan kekerasan;-----

Menimbang, bahwa elemen **“kekerasan”**, berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, dan kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari “merusak barang” (bila ditujukan pada barang) atau “penganiayaan” (bila ditujukan kepada orang);-----

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang;-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 14 dari 18 hal



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi **Elvis Imburi, dan juga keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah yakni 1.Anthon A. Mansawan, 2.Tiur Marlina Mansawan, 3.Afri C.E. Doom, 4.Mimi Sawiki, dan 5.Seluk Auparay**, keterangan Para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 10.30 WIT bertempat di Jalan Raisei, Distrik Raisei, Kab. Teluk Wondama, Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan juga anak Terdakwa yang masih kecil baru pulang dari kebun berjalan kaki melewati pinggir jalan, lalu anak Terdakwa tiba-tiba menyeberang jalan, dan saat itu lewat sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan membonceng Saksi Tiur, oleh karena sudah terlalu dekat maka sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan menabrak anak Terdakwa tersebut hingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ;-----
- Bahwa ketika Saksi Anthon A. Mansawan yang terjatuh hendak berdiri tiba-tiba datang Terdakwa yaitu orang tua dari anak kecil yang tersenggol tersebut dan langsung memukul dengan kepalan tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala Saksi Anthon A. Mansawan berulang-ulang lalu karena ada orang yang meleraikan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya namun saat Saksi Anthon A. Mansawan hendak kembali berdiri tiba-tiba datang Saksi Elvis Imburi Alias Elvis dan langsung memukul kebalikan Saksi Anthon A. Mansawan dengan kepalan tangan yang terkepal kuat ke arah bagian muka dan bagian kepala berulang-ulang hingga Saksi Anthon A. Mansawan terjatuh ke tanah dan tidak dapat melakukan perlawanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Elvis Imburi Alias Elvis tersebut Saksi Anthon A. Mansawan mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mulut serta bagian kepala terasa sakit;-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama Nomor : 445/VER/30/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Denny Worabay, NIP

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 15 dari 18 hal



198608282014121002 menerangkan bahwa 1. Pada bagian kepala kanan belakang tampak memar oedem/pembengkakan ukuran 5x5 cm dan nyeri, 2. Pada rahang kanan terdapat luka lecet dasar kulit dengan diameter 0,5 x 0,5 cm, Dengan kesimpulan bahwa memar dan bengkak serta luka lecet disebabkan oleh benda tumpul dan tidak dapat mendatangkan bahaya maut bagi pasien;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang merasa emosi melihat anak Terdakwa ditabrak oleh Saksi Anthon A. Mansawan, langsung memukul berulang kali ke arah wajah dan kepala Saksi Anthon A. Mansawan, diikuti pula oleh Saksi. Elvis Imburi Alias Elvis yang juga memukuli Saksi Anthon A. Mansawan, sehingga Saksi Anthon A. Mansawan mengalami memar pada bagian wajah dan kepala, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga **"Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 16 dari 18 hal



Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pembedaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban Anthon A. Mansawan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MAKLON IMBURI Alias MAKLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAKLON IMBURI Alias MAKLON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua
ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 oleh
SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS
MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh A.
ST. Cherdjariah, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua ,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Putusan Nomor 08/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 18 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)